

原文（外国人免許に関する部分）

Tata cara pengurusan IAR dan KTA ORARI bagi warga negara asing

1. Warga Negara Asing dapat melakukan kegiatan amatir radio di Indonesia, dengan ketentuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Memiliki IAR dari negara asal;
 - b. Memiliki rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara asal di Indonesia atau memiliki rekomendasi dari Departmen Luar Negeri RI.
2. Rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara asal di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencantumkan pemberlakuan azas timbal balik (Reciprocal Agreement) penyelenggaraan kegiatan amatir radio.
3. Dalam hal Warga Negara Asing melaksanakan kegiatan amatir radio di Indonesia menggunakan alat dan perangkat radio yang dibawa dari negara asal wajib memenuhi persyaratan teknis.
4. Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebelum melakukan kegiatan amatir radio wajib mengajukan surat permohonan Izin Amatir Radio melalui ORARI Pusat dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan pengurusan Izin Amatir Radio (Formulir-2)
 - b. Mengisi formulir permohonan Izin Amatir Radio (Formulir-3)
 - c. Mengisi formulir permohonan menjadi Anggota ORARI (Formulir-4)
 - d. Mengisi formulir Kartu Tanda Anggota ORARI (Formulir-5)
 - e. Menyerahkan surat keterangan izin menetap di Indonesia sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dari Kantor Imigrasi atau Departemen Luar Negeri, baik bagi anggota Korps Diplomatik maupun bukan anggota Korps Diplomatik;
 - f. Menyerahkan fotocopy Paspor;
 - g. Menyerahkan fotocopy IAR yang masih berlaku dari negara asal;
 - h. Menyerahkan rekomendasi dari kedutaan/perwakilan negara asal di Indonesia atau rekomendasi dari Departemen Luar Negeri RI.
 - i. Menyerahkan pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang warna merah ukuran 2X3cm sebanyak 5 lembar

以下略

機械翻訳による英語訳

Procedures for handling IAR（アマチュア無線免許） and KTA ORARI（ORARI 会員証） for foreign nationals

1. Foreign citizens may conduct amateur radio activities in Indonesia, with provisions must meet the following requirements:
 - a. Having IAR from the country of origin;
 - b. Having a recommendation from the embassy / representative in Indonesia, the country of origin or have a recommendation from the Department of Foreign Affairs.
2. Recommendations from the embassy / representative in Indonesia, the country of origin as referred to in paragraph (1) letter b, to include the application of the principle of reciprocity (Reciprocal Agreement) implementation of the radio amateur activities.
3. In the case of foreigners carrying out activities in Indonesia using amateur radio equipment and radio equipment brought from the country of origin must meet the technical requirements.
4. Foreign citizens referred to in Article 1 before doing the radio amateur activities must submit a letter of application via ORARI Amateur Radio Permit Center with the following requirements:
 - a. Application form processing Amateur Radio Permit (Form-2)
 - b. Fill out an application form Amateur Radio Permit (Form-3)
 - c. Fill out an application form to be member ORARI (Form-4)
 - d. Fill out the form ORARI Member Identity Card (Form-5)
 - e. Submit a letter of permission to live in Indonesia for at least 3 (three) months from the Immigration Office or the Ministry of Foreign Affairs, both for members and non members of the Diplomatic Corps Diplomatic Corps;
 - f. Submit a photocopy of passport;
 - g. Submit a copy of IAR is still valid from the country of origin;
 - h. Submit a recommendation from the embassy / representative in Indonesia, the country of origin or a recommendation from the Ministry of Foreign Affairs.
 - i. Submit a recent color photographs with red background 2X3cm size as much as 5 sheets